

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YULI AKMALIA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111309760

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam ilmu Hukum Islam

Oleh :

Yuli Akmalia
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 111309760

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIP: -

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 31 Januari 2018 M
14 Jumadil Awal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,




Bustamam Usman, S. H. I., MA
NIP: -

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar., M. Ag
NIP: 196011191990121001


Penguji II,



Muhammad Syuib, S.Hi., MH
NIP: 1981092920150311001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Svri'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khalsuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yuli Akmalia
NIM : 111309760
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang Menyatakan



(Yuli Akmalia)

ABSTRAK

Nama/Nim : Yuli Akmalia/111309760
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Tanggal Munaqasyah : 31 Januari 2018
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA

Kata Kunci : *Disabilitas, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*

Keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran, pada umumnya manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya. Namun adakalanya seseorang lahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir, penyakit kronis, atau bahkan disebabkan oleh kecelakaan. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang dianggap tidak sempurna secara fisik memiliki tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, apa yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, dan dampak terhadap pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), dengan metode pengumpulan data dari wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan sesama disabilitas malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka. Yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah karena persamaan fisik yang mereka miliki, karena sama-sama tidak sempurna, maka dari itu mereka ingin membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pasangan disabilitas atau normal sebenarnya sama saja. Untuk menghadirkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya dipenuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada pasangan jiwa, keinginan untuk saling memahami antara suami dan istri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik ibu Dr. Khairani. S.Ag., M.Ag.

Ucapan Terimakasih Penulis sampaikan kepada bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan bapak Bustamam Usman, S.H.I.,MA sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Mukhsin dan ibunda tercinta Almh Nurasih yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang disayangi kepada yahcek nasir, bunda salma, akhon, kak lena, dan kak dian. Kalian semua adalah sumber inspirasi yang tidak ternilai untuk penulis. Semoga kasih sayang diantara kita semua mekar sepanjang hayat. Amiin Ya Rabbal A'lamin

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan Nurzakia, Haifa Nadira, Mauliza F, Khairati, Afrannisa, Rini Santia, Devi Maulita. serta anggota unit 2 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 26 Agustus 2017

Yuli Akmalia
111309760

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SuratKeputusanDekanFakultasSayari'ahdanHukumUinAr-
raniryBanda Aceh Nomor:
1288/un.08/FSH/PP.00.9/03/2017TentangPenetapanPembimbingSk
ripsimahasiswa.
- Lampiran 2: SuratPenelitianSkripsiNomor2438/Un.08/FSH.1/08/2017
- Lampiran 3: SuratIzinPenelitiandariKepala KUA Syiah KualadenganNomor B-
0373/Kua.01.07/4/TL.00/08/2017
- Lampiran 4: PertanyaanWawancara

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakangMasalah	1
1.2. RumusanMasalah	6
1.3. TujuanPenelitian.....	6
1.4. PenjelasanIstilah.....	7
1.5. KajianPustaka.....	10
1.6. MetodePenelitian.....	11
1.7. SistematikaPembahasan.....	14
BAB DUA :LANDASAN TEORITIS KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH.....	16
2.1. PengertianPerkawinan	16
2.2. TujuanPerkawinan	18
2.3. PengertianDisabilitas	22
2.4. PengertianKeluargaSakinahMawaddahWarahmah	24
2.5. KriteriaKeluargaSakinahMawaddahWarahmah.....	26
BAB TIGA :MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARHMAH PASANGAN DISABILITAS	38
3.1. GambaranUmum KUA Syiah Kuala	38
3.2. UpayaPasanganSuamiIstriDisabilitasdalamMewujudkankeluarga SakinahMawaddahWarahmah	43

3.3. Faktor yang Mendorong Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	51
3.4. Dampak atau Pengaruh terhadap Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Kehidupan Masyarakat	58
3.5. Analisis penulis	60
BAB EMPAT : PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP PENULIS	75

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.² Sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS. Adz- Zariyat: 49)*

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan dari generasi kegenerasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dalam hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun sebagian dari anggota masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.⁴

Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al- Lubab dan segala sesuatu, yakni baik makhluk hidup maupun makhluk mati, telah kami ciptakan berpasang-

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 12.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 470.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 472.

pasangan, yakni agar mereka saling melengkapi dan supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Swt yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman. Hal ini adalah wajar, kerena suasana yang demikian merupakan daya dukung untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 57.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm.14.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 366.

tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (QS Ar-Rum 21)

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al- Lubab* menyebut kuasa Allah Swt. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan dijadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi mawaddah dan rahmah. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir.⁹

Memiliki rumah tangga yang diliputi dengan rasa kebahagiaan dan rasa kedamaian pastilah menjadi dambaan setiap manusia. Namun demikian, untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang ringan, semua itu membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Untuk menghadirkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya di penuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada pasangan , keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandsai rasa iman dan takwa yang semata karena Allah. Dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Isteri dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus

⁹ M. Quraish Shihab, *Al- Lubab*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 141.

¹⁰ Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2009, hlm. 68.

keadaan rumah dan anak-anak. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam keluarga inilah disebut fungsi keluarga. Karena fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga menjadi salah satu lembaga pendidikan informal, orang tua adalah orang pertama yang mendidik anaknya, dan segala perlakuan dan kasih sayang yang diterima oleh anak, menjadi dasar pertumbuhan dari kepribadian sang anak.¹¹

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدْنِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ¹²

Artinya : “Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang membuatnya memeluk agama yahudi, nasrani atau majusi.

(H. R Muslim).

Oleh karena itu, manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran pada umumnya. Manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya namun adakalanya seseorang lahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit kronis bahkan disebabkan oleh kecelakaan. Dalam hal ini ada perkawinan penyandang disabilitas, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Penyandang disabilitas yang terdapat disini adalah sesama tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara dengan tuna daksa (kaki).

¹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.

¹² Abî Husain Muslim bin al-Hajāj, *Sahîh Muslim*, cet. 1, (Riyadh: Dār al- Tayyibah, 2005), hlm. 1226.

Kita semua mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Akan tetapi bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami isteri yang tunanetra, tentunya sulit dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Dalam hal memilih pasangan. Realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pasangan tunanetra yang tidak bisa melihat. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, menyapu dan sebagainya. Membutuhkan penglihatan yang normal dan hal ini tidak dapat dimiliki oleh kaum tunanetra. Dan kemudian pasangan suami isteri penyandang disabilitas tuna wicara dengan penyandang disabilitas tuna daksa, meskipun mereka dapat melihat, bagaimana penyandang disabilitas tuna wicara berkomunikasi dengan baik bersama keluarga dan masyarakat. Karena komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. Kemudian untuk membangun keluarga kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini mengurus keadaan rumah dan anak-anak, lalu bagaimana dengan sang isteri dengan keterbatasannya yang tidak memiliki fisik sempurna seperti tangan atau kaki, dalam hal mengurus rumah dan anak-anak.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Terdapat tiga pasangan suami isteri disabilitas yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan ini menyatakan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan kerja keras.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang di ajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
2. Apa yang mendorong pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
3. Apa dampak atau pengaruh terhadap pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Untuk mengetahui yang mendorong pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
3. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh terhadap pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar skripsi ini tidak lari dari substansi yang menjadi permasalahannya, maka diperlukan penjelasan istilah agar dapat memahami penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuannya:

1. Upaya

Upaya didefinisikan sebagai usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹³ Upaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang kerikil-kerikil kecil sering menyertai kehidupan berkeluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, saling menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengalaman terhadap ajaran agama.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1534.

2. Disabilitas

Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.¹⁴

3. Keluarga

Keluarga diartikan dalam berbagai arti ada yang kaitannya dengan hubungan darah dan ada kaitannya dengan hubungan sosial. Baik keluarga yang di dasarkan pada hubungan darah maupun hubungan sosial dapat ditemukan dalam arti luas atau arti sempit, keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan Keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang dikenal dengan Istilah keluarga inti.¹⁵

4. Sakinah

¹⁴http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8. di akses pada tanggal 16 maret 2017, 11.20.

¹⁵ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 38.

Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.¹⁶

5. Mawaddah warahmah

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.¹⁷ Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemayam adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).¹⁸

Sedangkan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

¹⁷ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera hati, 2002), hlm. 36.

sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka

kajian keperpustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain agar terhindar dari *duplikatif*. Kajian ini mempergunakan semua kesempatan untuk mencari diperpustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini. Banyak hasil tulisan dan karya-karya mereka yang ditulis baik majalah, surat kabar, mediainterned maupun dalam buku-buku. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tentang perkawinan, namun sejauh ini belum ada yang membahas upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adapun yang menjadi kajian peneliti adalah beberapa skripsi, Arif Yudianto, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Pemerkosaan (studi kasus di desa sidomoro, Kec Bulus Pasantren, Kebumen)*” pada tahun 2000. Dalam skripsi ini mengemukakan beberapa alasan para ulama di daerah yang kemudian mendasari adanya perkawinan dengan orang gila. Disebutkan bahwa salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa perkawinan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

pelaku terhadap korban (yang kemudian menjadi gila), selain demi melihat masalah bagi korban juga janin yang ada dalam kandungannya.²⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faidhur Rahmani, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “*Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Nikah tidak boleh Fasakh karena Cacat*”, tahun 2006. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang tidak ada fasakh dengan alasan cacat. Dalam konsep Ibn Hazm ditemukan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya istri mengajukan khulu’ dan kebolehan talaq bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syari’ dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan menarik keuntungan serta melenyapkan kemudhratan.²¹

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang

²⁰ Arif Yudianto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kec Bulus Pasantren, Kebumen)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

²¹ Faidhur Rahmani, *Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Nikah tidak boleh Fasakh karena cacat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²²

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan memperoleh informasi dari Kantor Urusan Agama Syiah Kuala. Kemudian penulis mendatangi langsung pasangan suami isteri disabilitas serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²³ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.²⁴

Penelitian Kepustakaan (*Library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berskala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

menyusun karya ilmiah.²⁵ Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, tafsir al misbah karangan M. Quraish Shihab, fiqh munakahat karangan tihami dan sohari sahrani, fiqh munakat karangan Abdul Rahman Ghozali, hukum perkawinan islam di indonesia karangan amir syarifuddin, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahannya dalam analisis data.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, diantaranya:

1. Observasi

Yaitu langkah penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶

2. Wawancara

Yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁶ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 71

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁷ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan kepala kantor urusan agama syiah kuala, penghulu, serta pasangan suami istri penyandang disabilitas

1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan mengenai upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah akan dijelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis menggambarkan masalah berdasarkan hasil yang diperoleh, serta memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi dilapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis permasalahan tersebut dari segi hukum Islam.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

²⁷ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.57.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, didalamnya di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, gambaran umum pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang diuraikan tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian disabilitas, pengertian keluarga Sakinah mawaddah warahmah, serta kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bab tiga, membahas tentang laporan penelitian untuk mengetahui upaya pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian faktor yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta dampak atau pengaruh pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS KELUARGA SAKINAH MAWADDAAH WARRAHMAH

2.1. Pengertian Perkawinan

Untuk memahami tentang pengertian perkawinan penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan secara bahasa dan istilah. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.²⁸ Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u, ad-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'ayatha'u what'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.²⁹

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh. Golongan ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang menfaedahkan halalnya seorang suami melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'. Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad tersebut, yaitu lafaz nikah, kawin atau semakna dengan itu. Imam Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan itu adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong diantaranya keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 36.

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.³⁰

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri.³¹ Adapun beberapa pengertian atau defeni perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, diantaranya Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³² Sajuti Thalib mendefinisikan perkawinan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁴ Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah,

³⁰Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1329.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet. X, 1999), hlm. 455.

³²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 23.

³³Mohmd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* tentang Perkawinan Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sedangkan menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sajuti Thalib, “suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah”. Apa yang dikatakan oleh Sajuti Thalib benar karena dari beliau definisikan perkawinan itu haruslah berdasarkan perjanjian yang suci kuat dan kokoh sehingga berkenaan dengan tujuan perkawinan itu sendiri santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

2.2. Tujuan Perkawinan

Undang-undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan.³⁶ Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-isteri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-

³⁵Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

³⁶C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225

isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.³⁷

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁸ Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْوَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (QS Ar-Rum 21)*³⁹

Ayat diatas menyebut kuasa Allah Swt. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan

³⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

³⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22

³⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 366.

dijadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi mawaddah dan rahmah. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir.⁴⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman hidup. Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah maka pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT akan jadi lebih tenang.

Pembentukan keluarga yang berkualitas menjadi target utama pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang muslim dalam mewujudkan rumah tangga, yang meliputi segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar berhasil dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh sehingga menjadi asas penegakan nilai-nilai islam.

Kempat hal tersebut terasa penting keberadaannya dalam kehidupan rumahtangga, dan umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam memilih calon isteri maupun calon suami kebanyakan sangat mendambakan calon yang memiliki hal-hal tersebut. Yakni, calon suami isteri yang berharta dan kaya, bersal dari keturunan keluarga yang baik-baik sehingga terhormat atau terpuja, memiliki ketampanan atau kecantikan sehingga bila dipandang mata dan penampilan yang membanggakan serta berperilaku baik atau dalam istilah hadis disebut taat beragama. Hanya saja, yang disebutkan terakhir ini agama boleh jadi banyak orang yang mengabaikan urgensinya dalam hal pemilihan pasangan-pasangan hidup. Padahal, bagaimanapun agamaini akan turut menentukan baik-

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Al- Lubab*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 141.

buruknya kehidupan suatu rumah tangga. Itulah sebabnya mengapa nabi menggaris bawahi urgensinya dari keberagaman sang calon suami isteri meskipun ditempatkan pada urutan yang paling akhir.⁴¹

Setelah terbentuknya sebuah keluarga sesuai dengan ajaran islam, maka demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang sakinah dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adapun jalinan untuk mewujudkan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah SWT terhadap para anggotanya yaitu bapak, ibu, suami, isteri serta anak-anak. Adanya aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing tidak lain agar terciptanya keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa.⁴²

Dari kesimpulan tujuan perkawinan diatas adalah bukanlah suatu hal yang mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun demikian bahwa antara suami isteri demi untuk membentuk keluarga yang bahagia perlu memepersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh isteri atau suami.

⁴¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 85.

⁴²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

2.3. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *Disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁴³ Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁴

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dalam pokok-pokok kovenansipertamapembukaan memberikan pemahaman, yakni setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu egalitarian dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri (penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental).⁴⁵

2.3.1. Jenis-jenis dan penyebab terjadinya kecacatan

A. Cacat didapat, penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis lainnya.

⁴³Andreas Halim, *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Fajar Mulya: 1999), hlm. 90.

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 8 Lembaran Negara No. 5871.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 no. 8 Lembaran Negara No. 5871.

B. Cacat bawaan atau sejak lahir, penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tidak terkontrol atau karena penyakit menular lainnya.⁴⁶

Menurut Undang-undang Penyandang Disabilitas, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Penyandang cacat fisik , terdiri dari:

1. Tuna netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari buta total, persepsi cahaya, serta memiliki sisa penglihatan.
2. Tuna rungu atau wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.
3. Tuna daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota

⁴⁶<http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf>. di akses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 14.40.

atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.

Penyandang cacat mental terdiri dari:

1. Tuna laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti dirisendiri, suka menyerang teman dan lainnya.
2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.

Penyandang cacat fisik dan mental ganda

Mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.⁴⁷

2.4. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma

⁴⁷<http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf>. di akses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 14.40.

agama, norma hukum dan norma susila.⁴⁸ Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tenteram dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tenteram ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat memengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini berproses menyembuhkannya.⁴⁹

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.⁵⁰ Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisaterjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).⁵¹

⁴⁸Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinahi*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5.

⁴⁹Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 13.

⁵⁰Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lantera hati, 2002), hlm. 36.

Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁵²

Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi sakinah mawaddah waRahmah adalah dalam hidup berumah tangga terdapat tujuan yang sangat penting, yaitu agar masing-masing menjaga dan melindungi yang lain. Ketenangan, cinta dan kasih sayang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pikiran.

2.5. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah waRahmah dalam Islam

Pernikahan menurut islam menjelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.⁵³ Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan kabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawaab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.⁵⁴

⁵²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

⁵³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 77.

Serah terima pernikahan dilakukan dengan kalimat Allah, agar calon suami-isteri menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Dengan landasan kesucian, ketenteraman hati yang terbit dari rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (Rahmah)- yang merupakan tujuan pertama dan utama pernikahan akan teraih. Dalam islam, perasaan saling cinta antara suami isteri tidak didasarkan atas meluapnya nafsu berahi semata, melainkan karena ikatan suci seumur hidup. Lebih jauh, islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan*, yang menuntut setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hanya tiga kali kata ini *mitsaqan ghalizan* disebut dalam Al-quran:

Ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam surat an-nisa ayat 21:

مِيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ رُوكَيْفَ
لَيْظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*⁵⁵

Kesadaran akan perjanjian yang berat ini kan menuntun sepasang suami isteri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan terus kesucian dan kebijakan disebabkan oleh kemampuannya membatasi kenikmatan seksual mereka pada suami atau isteri sendiri. Kemudian, di hari tua, ketika nafsu birahi telah menurun dan ketika

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 74.

badan menjadi renta, mereka dapat terus mempertahankan kasih sayang timbal balik mereka diiringi kehati-hatian dalam memupuk dan mengukuhkan kebersamaan yang suci dan shaleh.⁵⁶

2.5.1. Rukun dan syarat-syarat Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu', dan takbiratur ihram untuk shalat, dan dalam perkawinan adanya sighat (ijab kabul), dan dua orang yang melakukan akad. Sedangkan syarat, secara bahasa, berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.

Jadi jelas bahwa rukun merupakan bagian dari hakikat sesuatu, sedangkan syarat adalah hal yang diluar hakikat sesuatu, dan bukan pula bagian dari padanya. Untuk melaksanakan pernikahan dan memperoleh sah nikah, maka harus memenuhi rukun dibawah ini:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan artinya dalam akad nikah yang menjadi pelaku hukum tidak lain adalah seorang laki-laki yang karena akad itu menjadi suami dan seorang perempuan yang karena akad itu pula menjadi isteri. Dan kedua unsur itu dalam kedudukannya menjadi'aqid pada akad.⁵⁷
- b. Wali adalah bapak dari calon isteri, yang disertai, kerabat, orang yang mempunyai hubungan dengannya, yang mempunyai pendapat dari keluarganya atau penguasa.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah...*, hlm. 79.

⁵⁷A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 23.

- c. Dua orang saksi atau lebih harus hadir saat akad nikah, mereka terdiri dari orang laki-laki yang adil.
- d. Sighat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon suami.
- e. Mahar adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon isterinya dengan tujuan untuk menjadikan hubungan mereka menjadi halal.⁵⁸

2. 5.2. Asas-asas dalam Perkawinan

Asas-asas inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrumen untuk membangun keluarga sakinah. Bahkan asas ini juga yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami),
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri,
- c. Perkawinan untuk selamanya,
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama,
- e. Kehidupan rumah tangga berjalan secara mursyawarah dan demokrasi,
- f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga,
- g. Menghindari terjadinya kekerasan,
- h. Bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan patnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga,

⁵⁸Musthafa Murad, *Langkah Meraih Hidup bahagia*, (Melayu: Najla Press, 2005), hlm. 85.

- i. Ada keadilan, dan
- j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.⁵⁹

Adapun asas-asas dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Asas sukarela adalah sehubungan dengan hal perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Asas partisipasi keluarga meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut.
- c. Perceraian dipersulit dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah.
- d. Poligami dibatasi dengan ketat. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya.
- e. Kematangan calon mempelai. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program

⁵⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: ACAademia, 2009), hlm.233.

keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini.

- f. Memperbaiki derajat wanita. Kehadiran undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.⁶⁰

2.5. 3. Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup didunia. Hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam suatu ikatan perkawinan. Suami isteri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Karena itulah islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih-sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada kita, seperti biduk yang berlayar di lautan cinta, ketulusan, dan saling berbagi dalam naungan awan kasih-sayang dan keimanan.⁶¹

Adapun dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah sebagai berikut:⁶²

1. Suami yang bijak dan taat beragama.
 1. Bersikap lembut.

⁶⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 6-12.

⁶¹Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 20.

⁶²Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm. 165.

2. Romantis.
 3. Menghargai tugas istri.
 4. Menafkahi dengan baik.
2. Isteri yang dirindukan surga.⁶³
- a. Sesuci bidadari
 1. Setia
 2. Terbuka
 3. Tidak cemburuan
 4. Ceria dan murah senyum
 5. Tidak mengatur
 6. Pandangan penuh wibawa
 7. Suaranya lembut dan teratur
 8. Lihatlah cara dia melangkah kakinya
 9. Berwawasan luas
 - b. Mensyukuri nafkah suami
 1. Menerimanya sebagai berkah
 2. Membelanjakan sesuai kebutuhan
 3. Menabung dan infaq
 4. Tidak riya
 5. Tidak menghilangkan jasa suami

⁶³Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam Falsafah Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2004), hlm. 21.

3. Tempat tinggal yang baik adalah yang dapat menampung kebutuhan dengan tidak bermewah-mewahan dan berlebihan. Sedangkan rumah kurang baik adalah rumah yang pengap atau rumah yang terlalu mewah.
4. Kendaraan yang baik yang dapat menyampaikan keper-keperluannya, mempermudah dan tidak merepotkan.
5. Tetangga yang baik adalah yang menyakan tetangganya bila sakit, yang bersilaturahmi dengan bertamu bila sudah lama tidak berjumpa.⁶⁴

Keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-quran dan sunnah rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.⁶⁵

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.⁶⁶

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri;
 - a. Adanya saling pengertian.

⁶⁴Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 94.

⁶⁵Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press: 1994), hlm. 11.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 25.

Antara suami isteri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain; suami harus mengerti mengenai keadaan isterinya, demikian pula sebaliknya.⁶⁷

b. Saling menerima kenyataan.

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri.

Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁶⁸

d. Memupuk rasa cinta

Jika rasa kasih sayang dan mencintai merupakan persoalan yang pertama kali ditanamkan, maka setelah kedua pasangan menjalani masa-masa tua, keduanya akan mampu mencerminkan dan mempratikkan rasa kasih sayang tersebut.⁶⁹ Allah berfirman , “*Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*” (Ar-Rum:21).

e. Melaksanakan asas musyawarah

⁶⁷Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hlm. 48.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Membina Keluarga...*, hlm. 27.

⁶⁹Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Kairo: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 213.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan

f. Suka memaafkan.

Diantara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

g. Berperan-serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

a. Hubungan antara anggota keluarga.

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya.

3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

a. Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

b. Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Makanan yang halal makanan yang baik.

c. Imunisasi dan manfaatnya

Pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit, seperti TBC, batuk rejan (pertusis), tetanus, polio, dipteri dan campak.

d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Oleh karena itu perlu bagi suami isteri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dengan cara suka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

الْقُلُوبُ تَطْمِئِنُ لِلَّهِ بِذِكْرِهِ إِلَّا لِلَّهِ يَدْكُرْ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمِئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram. (QS. Ar-Ra'du ayat 28).⁷⁰

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a. Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di mesjid.
- b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- c. Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.⁷¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut sakinah mawaddah warahmah apabila mengetahui kriteria-kriteria keluarga serta mampu menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 228.

⁷¹Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (NAD: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 29-42.

BAB TIGA
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
PASANGAN DISABILITAS

3.1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

3.1.1. Kondisi Umum

KUA merupakan unit terkecil (*non-satker*) sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum dibidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Namun sayangnya, amanat dan tugas yang diemban sering tidak seiring dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah, KUA seringkali menjadi unit yang terlupakan, baik itu berupa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, sarana prasarana kantor, bahkan sampai operasional sehari-hari pun KUA sering mandiri dan berkreasi atau berinovasi seperti layaknya perusahaan atau kantor swasta.⁷³

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Sudah seharusnya, KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya. (sesuai KMA No. 517/2001 jo. PMA 34 tahun 2016).Di

⁷³ Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB.

samping fungsi diatas KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain; Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A). Sebelumnya ada satu lembaga semi-resmi yaitu BP-4 (Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan) yang secara tupoksi termasuk dalam tugas melekat jajaran KUA, namun sekarang ini BP-4 telah memisahkan diri dari struktur kementerian agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala dibentuk tidak lama setelah Kotamadya Banda Aceh resmi menjadi wilayah pemerintahan yang mandiri pada tahun 1983 (berdasarkan PP nomor 5 tahun 1983 yang merupakan penguat/pemekaran atas UU (drt) nomor 8 tahun 1956). Pada awalnya KUA Kec. Syiah Kuala berkantor di salah satu bangunan yang merupakan bagian dari kantor Camat Syiah Kuala (di sekitar Simpang Mesra/Bunderan Tugu Pena, yang kemudian pindah ke Gampong Lamgugob menempati tanah wakaf dari seorang warga/masyarakat. Pada sekitar bulan September 2000 kantor KUA Syiah Kuala menjadi korban pembakaran oleh oknum/OTK yang mengakibatkan seluruh gedung dan arsip kantor musnah tanpa sisa. Dan alhamdulillah sekitar tahun 2002-2003, Kantor KUA Kec. Syiah Kuala dibangun kembali dengan dana DIPA Depag Pusat dan pada awal tahun 2004 sudah mulai difungsikan sebagaimana mestinya.

Adapun nama-nama pejabat Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala adalah :

1. Tgk. Razali Abdullah 29-10-1985 s/d 15-09-1992
2. Tgk. H. Abdurrahman Hasyim 15-09-1992 s/d 01-05-1996
3. Drs. Usman Ali 04-07-1996 s/d 03-09-2001
4. Manshur, S.Ag. 03-09-2001 s/d 14-01-2003
5. Akhyar, S.Ag. 14-01-2003 s/d 07-07-2008
6. Saifullah, S.Ag. 07-07-2008 s/d 29-11-2010
7. Muhammad, S.Ag. 29-11-2010 s/d 09-07-2014
8. Samsul Hadi, S.Ag. 09-07-2014 s/d Sekarang

1. Visi dan Misi

Dalam rangka penegasan peran KUA Kecamatan Syiah Kuala menjalankan TUPOKSI nya, dipandang perlu merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Profesional Murah dan Ramah di Kecamatan Syiah Kuala

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan;

3. Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkatkan sinergi antar instansi terkait dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat;
4. Meningkatkan Kualitas SDM/Pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat.

3.1.2. Data Pegawai

Pegawai KUA Kecamatan Syiah Kuala adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala KUA.

Untuk menciptakan kinerja yang terarah, kepada pegawai KUA Kecamatan Syiah Kuala diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari (frame works) semasa dinas didalamnya. Hal ini diharapkan dapat memberi daya dukung terhadap potensi SDM yang bertugas di KUA Kecamatan Syiah Kuala.⁷⁴

3.1.3. Penghulu

Dalam Pelayanan Nikah dan Rujuk, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala merangkap sebagai penghulu dibantu oleh satu orang Penghulu Madya.⁷⁵

⁷⁴ Kantor Urusan Agama, Departemen Agama RI ditjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam Tahun 2017.

⁷⁵ *Ibid.*,

1. Program Kerja Kepenghuluan

- a) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
- b) Mencatat dan mengatur pencatatan Nikah dan Rujuk
- c) Sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di bidang perkawinan dan pembinaan keluarga
- d) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

3.1.4. Angka Perkawinan

Sebagai tugas utama dari Kantor Urusan Agama adalah melayani masyarakat dalam bidang pernikahan, sehingga pernikahan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala terdaftar dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala.

Adapun jumlah pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala per 2012 s/d 2016 sebagaimana pada Tabel di bawah ini:

NAMA BULAN	T A H U N				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	14	15	26	18	7
Februari	24	18	14	27	12
Maret	09	15	14	17	11
April	21	12	20	11	11
Mei	20	14	18	21	15
Juni	17	24	15	06	02

Juli	11	03	-	11	13
Agustus	12	25	14	20	09
September	20	08	14	07	13
Oktober	09	24	27	17	11
November	26	20	11	04	-
Desember	12	14	12	13	-
Jumlah =	195	193	186	172	104

Sumber data : KUA Syiah Kua

Table diatas merupakan tabel jumlah pernikahan di KUA Syiah Kuala secara keseluruhan, namun tidak dibedakan antara pernikahan disabilitas dan pernikahan yang normal. Karena tidak ada perbedaan persyaratan dalam pernikahan tersebut, sehingga jumlah pernikahan yang terjadi disatukan keseluruhannya. Namun jika ada pernikahan disabilitas itu hanya terjadi pada saat tertentu, tidak sama dengan pernikahan yang normal, yang bisa terjadi kapan saja. Tabel diatas untuk memperlihatkan jumlah pernikahan dalam kurun waktu 5 tahun, namun pernikahan disabilitas hanya terjadi pada 3 pasangan disabilitas. seperti yang dikatakan oleh staff KUA Syiah Kuala bahwa pernikahan disabilitas tidak dipisahkan dengan pernikahan yang normal.

3.2. Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Rasa aman dan tenteram akan terwujud di tengah interaksi antar suami dan isteri yang dibangun di atas rasa cinta, kasih sayang, dan kerjasama antara suami dan

isteri dalam membina kehidupan, dan berbagi nasib dalam mencapai kesempurnaan insani.⁷⁶

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.⁷⁷ Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemayam adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bias terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).⁷⁸ Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁷⁹

Upaya pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pertama adalah cinta yang tulus pada pasangan , keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandsai rasa iman dan takwa yang semata karena Allah. Dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun sebagai dasarnya jika hal tersebut

⁷⁶ Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Solo: Istanbul, 2015), hlm. 27

⁷⁷ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lantera hati, 2002), hlm. 36.

⁷⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.

dijalankan dengan sungguh, maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warhmah.

Begitu pula dengan Upaya pasangan disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, pasangan disabilitas juga merupakan pasangan suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Namun yang membedakan antara pasangan suami isteri pada umumnya dengan pasangan penyandang disabilitas adalah keterbatasan dari segi fisiknya, namun keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena syarat untuk membentuk keluarga yang bahagia bukan lah fisik, namun pemahaman dari kedua belah pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka.

Penyandang disabilitas pada umumnya tidak memilih untuk melakukan perkawinan karena menimbang dari berbagai hal untuk kehidupannya kelak, namun mayoritas penyandang disabilitas menikah dengan sesama penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka menikah dengan sesama disabilitas karena mereka mencoba untuk saling menerima kondisi mereka. Berbeda halnya jika mereka menikah dengan orang yang dianggap normal dari segi fisiknya.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, penyandang disabilitas tidak memilih untuk menikah karena inferior apabila menikah dengan orang yang sempurna fisiknya. Penyandang disabilitas lebih memilih menikah dengan sesama penyandang disabilitas karena bisa menjaga keseimbangan peran. Untuk mencapai keseimbangan setiap pasangan terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana karakter atau jenis pekerjaan dan aktivitas pasangan masing-masing.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Ermanjaya, Staff KUA Syiah Kuala, tanggal 18 agustus 2017, pukul 11.00 WIB.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosita, beliau merupakan penyandang disabilitas tunanetra, namun tunanetra yang beliau derita merupakan tunanetra karena faktor kecelakaan beberapa tahun silam, sehingga menyebabkan beliau tidak dapat melihat. Penulis berkunjung kerumahnya, pada hari Rabu pukul 11.00 WIB tanggal 9 agustus 2017. Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Rosita dan Hendra merupakan Pasangan Suami Isteri Penyandang Disabilitas tunanetra yang bertempat tinggal di Desa Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala. Mereka menikah di bulan April tahun 2016, dan kini telah memiliki seorang Putra yang bernama Abit Aqil Pranaja. Beliau menceritakan awal pertemuannya dengan sang suami yaitu pada acara organisasi Tunanetra. Penyandang tunanetra memilih pasangannya berbeda dengan masyarakat lainnya, penyandang tunanetra memilih pasangannya dengan menggunakan suara, apabila suaranya halus maka dia tampan dan apabila suaranya keras maka dia jelek. Dengan suara pasangan ini sepakat untuk segera melangsungkan perkawinan.

Kalau kita berumah tangga pasti ada masalah dalam kehidupan, dan tidak selalunya senang. Apabila ada sesuatu yang tidak disukai maka dibicarakan, jangan diam. Dan kalau ada masalah maka harus diselesaikan. Kalau satunya marah, maka harus mengalah. Pokoknya satu sama lain harus saling mengerti. Kalau ada masalah pokoknya harus punya cara sendiri untuk mencairkan suasana. Tapi kendala yang saya hadapi , dalam mengurus anak harus ada orang lain seperti memandikan, menyuapi makan pada anak, mungkin karena saya baru menikah menjadi hal baru bagi saya. Tapi kalau memasak dan mencuci itu tidak masalah karena sudah menjadi aktivitas dalam sehari-hari.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Rosita, Penyandang Disabilitas Tunanetra, Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pada pukul 11.00 WIB di Lamgugop.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, penyandang disabilitas tunanetra dalam hal memilih pasangan mereka cukup mendengar suara seperti yang diceritakan oleh Rosita. Akan tetapi, mayoritas yang terjadi pada masyarakat sekarang dalam hal memilih pasangan mereka bisa menilai dengan cara memandang satu sama lain dengan begitu detail artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah adanya pemahaman antara pasangan suami isteri tersebut, adanya kemitraan antara suami isteri sehingga dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan apabila terjadi suatu masalah dalam keluarga, setiap pasangan baik pasangan suami isteri dari penyandang disabilitas atau tidak mereka punya cara tersendiri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Orang yang normal lebih merasa bahwa mereka memiliki fisik yang sempurna, sehingga mereka dapat melakukan segala halnya dengan baik, termasuk dalam memahami pasangannya, sedangkan penyandang disabilitas, karena fisik mereka yang tidak sempurna, maka mereka ingin berupaya lebih untuk memahami pasangannya.

Begitu pula sebagaimana yang di kemukakan oleh Hendra, Penyandang Tunanetra yang berdomisili di Lamgugob. Beliau membuka usaha Tukang Pijat di Kuta Alam, berdasarkan dari Hasil wawancara Pada Hari Rabu pada pukul 11.00 Wib, beliau mengatakan :

“Menikah dengan sesama penyandang tunanetra kurang lebih dua tahun, dan kami memiliki keluarga yang bahagia, hidup harmonis dalam rumah tangga walaupun dalam berbagai masalah, semuanya dapat dihadapi dengan baik , kami tetap saling mendukung antara satu sama lain, yang menjadi kendala kami mengurus anak, karena membutuhkan bantuan dari orang lain.

Pekerjaanpun sulit sekali saya dapatkan karena kelemahan fisik saya, semuanya terbatas.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah adalah harus adanya kecocokan antara suami isteri, harus memiliki kemitraan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Jika penyandang disabilitas, mereka lebih dapat mengerti pasangan, karena mereka cenderung mempunyai sifat yang lebih sensitif. Dalam hal pekerjaannya mereka lebih terbatas kalau tidak membuka panti pijat. Begitu pula dengan pernikahan bagi yang normal, dalam membentuk keluarga yang sakinah keduanya mempunyai cara tersendiri, meskipun pekerjaan juga terbatas untuk orang yang normal tapi dapat melakukan segala hal.

Perkawinan tersebut merupakan perkawinan pasangan disabilitas dan perkawinan itu biasanya terjadi antara disabilitas dan jika ada salah satu yang hanya sifat disabilitas satu orang saja, maka hanya orang yang berjiwa besar yang dapat melakukannya. Perkawinan disabilitas sebenarnya sama dengan perkawinan pada umumnya. Hanya saja mereka tidak sempurna secara fisik. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan sesama disabilitas malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka.⁸²

Penyandang disabilitas memiliki anak yang sempurna. Mereka mampu bekerja meskipun bukan pekerjaan yang diangan-angankan dengan penghasilan yang cukup.

⁸² Wawancara dengan Daud, Masyarakat Gampoeng Ie Masen Kayee Adang, Pada Tanggal 8 Agustus, Pukul 09.30.

Dan mereka mampu untuk bekerja dan melakukan pekerjaan sehari-hari walaupun butuh bantuan dari orang lain. Hendaknya masyarakat juga mendukung perkawinan sesama disabilitas. Sehingga disabilitas tidak merasa berbeda dari orang yang memiliki fisik yang normal.⁸³

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Humaira, beliau merupakan penyandang disabilitas tuna daksa, namun tuna daksa yang beliau derita merupakan karena faktor kecelakaan beberapa tahun silam. Sehingga beliau tidak dapat berjalan. Humaira dan M. Shaleh merupakan pasangan suami isteri. Yang bertempat tinggal di Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala. Mereka menikah pada tahun 2000. Suami penyandang disabilitas tuna wicara dan kini telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra. Pertemuan mereka berawal dari keluarga yang berakhir di jenjang perkawinan. Kehidupan beliau juga bahagia bersama anak dan suami meskipun dengan keterbatasan dan bekerja sebagai pengemis, namun yang beliau pikirkan adalah bagaimana cara menghidupi anak beliau agar tidak kekurangan. Penulis berkunjung ke rumahnya, pada hari sabtu pukul 09.00 WIB tanggal 20 agustus 2017.

Upaya pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah cinta yang tulus pada pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandsai rasa iman dan takwa yang semata karena Allah. Dan rasa

⁸³ *Ibid.*,

tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun sebagai dasarnya jika hal tersebut dijalankan dengan sungguh, maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warhmah. Berdasarkan dari hasil wawancara pada hari sabtu pukul 09.00 WIB tanggal 20 agustus 2017.

“Rumah tangga, salah paham antara suami isteri seringlah terjadi, tetapi tidak berakhir juga kepada hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Karena ketika terjadi salah paham harus mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk mengalah. Yang membuat rumah tangga kami tetap utuh adalah karena ada rasa saling peduli, mengasihi antara kami. Karena ada anak yang menjadi kuat. Kendala yang saya alami dalam mengurus rumah seperti menyapu harus menyeret, kadang-kadang dalam mengurus rumah sering dilakukan oleh suami saya sedangkan dalam mengurus anak seperti memandikan, menyuapi makan pada anak saya bisa melakukannya sendiri.”⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberi perhatian. Sehingga mampu membuat suasana terbuka dan bebas mengutarakan masalah dengan membuat kondisi rumah tangga menjadi tempat berlindung yang aman. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari beliau tidak mampu melakukannya sendiri harus dibantu oleh sang suami, dalam hal ini mereka sejalan dengan tujuan perkawinan harus saling melengkapi. Tapi masyarakat pada umumnya pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab seorang perempuan.

Kemudian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ainun Mardhiah pada saat penulis berkunjung kerumahnya, pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 10.00 di kediaman beliau, Ainun Mengatakan bahwa :

⁸⁴ Wawancara dengan Humaira, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Desa Alue Naga, Tanggal 20 Agustus 2017 Pukul 09.00WIB.

Setiap orang ingin keluarga yang bahagia, begitu juga dengan kami, pernikahannya tidak berbeda, tapi fisik kami yang buat berbeda dari pernikahan orang yang normal, kalau orang normal mereka bisa mengerjakan segalanya, kalau kami terbatas untuk melakukan sesuatu, dan kalau dalam kehidupan sehari-hari juga butuh bantuan orang lain. Tapi kalau masalah bahagia, itu tidak selalu dilihat dari ekonomi, karena ekonomi juga tidak selamanya buat orang jadi bahagia. Tapi yang buat orang bahagia dalam keluarga menurut saya, kalau shalat 5 waktu tidak tinggal lagi, kalau kita shalat maka kita bisa lebih mengontrol diri kita sendiri. Jadi amarah juga bisa lebih kita tahan. Kemudian dalam keluarga kita harus saling mengerti, jangan hanya ingin di mengerti, dan jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain itu juga menjadi penyebab tidak harmonisnya keluarga. Kalau masalah ekonomi kita harus saling mendukung, dan bersyukur, kalau kita sudah bekerja dan usaha.⁸⁵

Dari pernyataan Ainun, dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan secara material, namun kesepahaman antara kedua belah pihak dan saling mendukung atas segala kondisi juga sebahagian dari cara untuk membentuk keluarga yang bahagia, karena sebuah keluarga yang bahagia bukan hanya dapat diraih dengan uang. Namun bagaimana cara mereka membentuknya dengan cara menghargai pasangan, dan selalu menyayangnya.

3.3. Yang Mendorong Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga diartikan dalam berbagai arti ada yang kaitannya dengan hubungan darah dan ada kaitannya dengan hubungan sosial. Baik keluarga yang di dasarkan pada hubungan darah maupun hubungan sosial dapat

⁸⁵ Wawancara dengan Ainun Mardhiah, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Desa Ie Masen Kayee Adang Pada Tanggal 9 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIB, di Kediaman Bu Ainun (Ie Masen Kayee Adang).

ditemukan dalam arti luas atau arti sempit, keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan Keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang dikenal dengan Istilah keluarga inti.⁸⁶

Setelah terbentuk sebuah keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, maka demi terpelihara kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adanya aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing tidak lain agar tercipta keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa.⁸⁷

Begitu pula dengan pasangan disabilitas, dalam membentuk rumah tangga, setiap pasangan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera selamanya. Salah satu faktor perkawinan disabilitas adalah karena mereka sama-sama penyandang disabilitas, sehingga jarang ditemukan perkawinan antara orang normal dan orang yang menderita disabilitas. Karena faktor inferior terhadap orang yang normal, dan pada umumnya jika ada perkawinan antara penyandang disabilitas dengan orang yang normal maka hal tersebut menjadi pembicaraan dikalangan

⁸⁶ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 38.

⁸⁷ *Ibid.*,

masyarakat. Namun perkawinan sesama disabilitas lumrah terjadi karena faktor seorganisasi. Contohnya saja pertemuan seorang tunanetra bertemu dengan pasangannya dalam acara organisasi Tunanetra, seperti yang di kemukakan oleh Rosita saat kami berkunjung kerumahnya pada hari rabu pukul 11.00 WIB. Bahwa pertemuan mereka di organisasi tunanetra membuatnya bertemu dengan suaminya saat ini. Dan setelah mereka menikah maka mereka berupaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam membentuk keluarga sakinah yang paling utama adalah memilih lelaki atau wanita yang shalih/shalihah.⁸⁸

Adapun yang mendorong pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah karena persamaan fisik yang mereka miliki, karena sama-sama tidak sempurna, maka dari itu mereka ingin membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pasangan disabilitas atau normal sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah kehidupan penyandang disabilitas yang terbatas sehingga semua aktivitas membutuhkan bantuan dari orang lain dan mengenai bagaimana cara kita dalam mewujudkannya dan mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga, dan keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain.

Mereka melakukan aktivitas harian sama seperti masyarakat pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan dengan pasangan disabilitas, dimana keduanya saling

⁸⁸ Wawancara dengan Rosita Penyandang Disabilitas Tunanetra, Pada Tanggal 8 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB.

melengkapi, Seperti pasangan tuna wicara dengan tuna daksa sang isteri sulit dalam hal mengurus keadaan rumah dan anak, apabila tidak ada orangtua maka sang suami yang melakukannya.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia maka hal utama yang harus dilakukan adalah saling menghargai dan saling memahami antara satu sama lain. Kemudian apabila terjadi masalah antara keduanya, maka salah satu harus ada yang mengalah. Jika salah satu tidak mengalah maka tidak dapat ditemukan solusi dari setiap masalah.

Cara membina keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah adalah :

1. Rumah tangga dibangun dan didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah nabi,
2. Membentuk rumah tangga untuk menciptakan kasih dan sayang antara suami isteri sehingga menimbulkan ketentraman dalam keluarga.
3. Bersyukur karena telah dikaruniai pasangan hidup.
4. Memilih kriteria suami atau istri yang tepat.
5. Menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami isteri dengan baik.⁸⁹

Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan Rosita bahwa yang mendorong penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga yang bahagia adalah karena mereka sesama penyandang disabilitas, sehingga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia bukan lah hal yang sulit, karena sebuah keluarga yang bahagia tidak dapat dilihat dari fisik dan materinya. Sebuah keluarga yang bahagia itu tidak berbentuk dan berwujud, melainkan dirasakan oleh pasangan suami isteri. Sehingga apabila sebuah keluarga yang tidak harmonis, maka sebaiknya harus saling memperbaiki diri. Apabila hak dan kewajiban antara suami dan isteri dijalankan dengan baik maka akan mudah dalam mencapai kemitraan suami isteri.

⁸⁹ Wawancara dengan Rosita, Penyandang Disabilitas Tunanetra, Desa Lamgugup Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Pada pukul 11.00 WIB di Lamgugop.

Seperti yang di kemukakan oleh Ainun Mardhiah, beliau adalah penyandang Disabilitas Tuna Daksa, dalam membentuk keluarga yang bahagia harus memiliki rasa kasih sayang dan harus saling mengerti bagaimana kedudukan antara suami dan isteri. Dalam membentuk keluarga yang bahagia mereka melakukan segala hal, namun kembali kepada inti bahwa sebuah keluarga tidak dapat bahagia berdasarkan materi dan fisik, saling menerima, saling mengerti, dan memahami kondisi masing-masing dan bersyukur atas apa yang diberikan Maha Kuasa adalah cara untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, karena kebahagiaan akan datang jika kita dapat bersyukur, begitu pula dalam suatu perkawinan, apabila keduanya dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan maka semua akan berjalan dengan semestinya.⁹⁰ Seperti yang dikemukakan beliau saat penulis berkunjung kerumahnya pada hari rabu pukul 10.00.Wib :

Ainun Mardhiah menikah dengan suaminya pada tahun 2008, pertemuan mereka berawal dari pertemanan karena satu sekolah, yang berakhir di jenjang perkawinan dan telah dikaruniai dua orang anak. Kehidupan selama ini sangat bahagia karena di karuniai dua orang putri dan seorang suami yang begitu sangat mencintainya meski dengan keterbatasan yang dia punya.

Sang suami adalah penyandang Disabilitas Tuna Wicara yang bernama Azmir, pekerjaan sehari-harinya adalah pekerja perabot, dan beliau sebagai

⁹⁰ Wawancara dengan Ainun Mardhiah, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa. Pada Tanggal 9 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIB.

pemilikinya, beliau mendapatkan bantuan dari Negara Oman, dan memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya hingga saat ini, dan beliau adalah seorang pekerja keras dan telaten, dan bergaul dalam masyarakat seperti pada umumnya. Meskipun beliau tidak dapat berbicara, namun beliau berkomunikasi dengan orang lain dengan caranya meskipun masyarakat sulit memahaminya. Awalnya beliau bekerja di suatu perusahaan hingga saatnya beliau mengundurkan diri karena ada satu dan lain hal. Dan akhirnya tetap bekerja sebagai pekerja di Perabot.⁹¹

Jika dilihat, meskipun mereka penyandang disabilitas, namun kehidupan mereka seperti kehidupan pada umumnya, dan seakan tidak ada kekurangan sedikitpun selain dari fisiknya. Hingga keharmonisan di dalam rumah tangga tidak dapat diukur dari fisiknya. Namun kendala yang dimiliki oleh isteri saat menyapu, memasak dan menjaga anaknya masih bayi, biasanya beliau mendapat bantuan dari keluarganya hingga anak beranjak umur yang lebih dewasa, namun selain dari pada itu sang suami memiliki kendala saat berkomunikasi.

Begitu pula dengan Humaira, Yang mendorong pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah adanya rasa memaklumi antara masing-masing pasangan. Jika ada permasalahan maka diselesaikan dengan baik-baik, masalah yang besar di perkecil, dan masalah kecil di anggap tidak ada, karena dalam menempuh bahtera rumah tangga harus ada sikap

⁹¹ *Ibid.*,

saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan beliau pada saat penulis berkunjung kerumahnya :

Yang mendorong kami untuk membentuk keluarga yang bahagia karena setiap rumah tangga ingin mendapatkan kebahagiaan, jadi setiap perkawinan menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan didalamnya, sehingga dalam membentuk keluarga yang bahagia, yang pertama sekali harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika salah satu tidak dapat menerima kekurangan masing-masing, pada saat terjadi masalah akan susah untuk menyelesaikannya.⁹²

Kemudian, karena adanya si buah hati, buah hati merupakan kebahagiaan setiap keluarga, dan ia menjadi pengikat antara kami berdua, kemarahan selalu reda jika ada si buah hati. Dan setiap perkawinan pada akhirnya ialah memikirkan kebahagiaan setiap anak.

Masyarakat menganggap bahwa sulit berumah tangga dengan penyandang disabilitas, karena menimbang berbagai hal tapi pada intinya, suami saya adalah yang terbaik, yang mampu mengerti saya dan anak saya, sangat sulit untuk mencari suami, jika saya bercerai maka saya janda beranak 3 yang belum tentu mampu mengurus anak sendirian. Kami berupaya melakukan yang terbaik dengan semampu kami untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sehingga anak juga tidak merasa kekurangan kasih sayang.

Kemudian karena kasih sayang dari keduanya hingga membuat anak tidak merasa kekurangan sedikitpun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kedua orang

⁹² Wawancara dengan Humaira, penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 09.00 WIB.

tuanya. Karena meskipun tidak sempurna kedua orang tua tetap akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan, keterbatasan fisik tidak membuat kebahagiaan itu menjadi terbatas keterbatasan malah membuat setiap orang bersyukur atas titipan yang Allah berikan terhadap hambanya.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa, yang mendorong bapak dan ibu untuk membentuk keluarga yang bahagia adalah

1. Adanya rasa memaklumi atas kekurangan masing-masing.
2. Adanya si buah hati sebagai pengikat diantara keduanya.
3. Kasih sayang yang tumbuh diantara keduanya dan keinginan dari masing-masing untuk menjadikan buah hatinya yang berguna.

Pada intinya setiap keluarga yang normal dan keluarga dari penyandang disabilitas memiliki tujuan yang sama, namun hanya saja terkadang dalam setiap keluarga pencapaiannya saja yang berbeda. Tujuan dalam setiap perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan hal tersebut tidak terbatas kepada penyandang disabilitas.

3.3. Dampak atau Pengaruh terhadap Pasangan Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Kehidupan Masyarakat.

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Dampak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak

yang ditimbulkan akibat perkawinan sesama disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Dampak Perkawinan sesama penyandang disabilitas di hadapan masyarakat beragam, terdapat sisi positif dan sisi negatif, namun dari beberapa pasangan yang telah penulis wawancara, bahwa ada sebahagian masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sesama disabilitas berdampak baik, karena pada umumnya penyandang disabilitas tidak melakukan perkawinan, mereka lebih banyak yang hidup seorang diri tanpa pasangan hidup, namun dengan sebuah perkawinan mereka dapat hidup dengan bahagia, namun kebahagiaan pun dapat diperoleh apabila keduanya dapat saling mengerti.

Apabila terjadi perkawinan sesama disabilitas, maka itu tidak apa apa, karena mereka sesama disabilitas, sehingga apabila mereka membangun mahligai rumah tangga mereka akan lebih berusaha untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Namun apabila perkawinan tersebut terjadi antara penyandang disabilitas dan orang normal, maka di anggap membuat kesulitan sebelah pihak, apalagi jika yang disabilitas adalah perempuan, namun jika ada perkawinan antara penyandang disabilitas dan orang normal maka hanya orang yang berjiwa besar yang dapat melaukannya, dan biasanya karena faktor peduli dan mengasihi, terlepas dari mereka berjodoh.⁹³

Pendapat masyarakat terhadap perkawinan sesama disabilitas mendapat respon baik dari kalangan masyarakat, malah jika ada pasangan antara penyandang disabilitas masyarakat mendukung dan memberi bantuan untuk kehidupannya sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut, pada intinya mereka akan sama-sama

⁹³Wawancara dengan Rizki Almishri (mahasiswa), Pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan masyarakat sekitar. Dan masyarakat yang disabilitas yang tinggal di sekeliling masyarakat bukanlah mereka yang inferior terhadap orang normal, mereka termasuk kepada orang yang interior, tetap percaya diri, dan mereka mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, namun bagi mereka yang penyandang disabilitas ada terdapat sedikit sifat sensitive karena terkadang mereka juga merasa dikucilkan, dan pada intinya dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah masyarakat maupun penyandang disabilitas mereka sama-sama harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya sehingga mereka dapat membentuk keluarga yang bahagia.

Bagi sebahagian masyarakat mereka mengatakan bahwa penyandang disabilitas harus di ayomi, dan di bantu baik dari segi materi atau yang lainnya. Tidak hanya membiarkan mereka hidup dengan keterbatasannya sendiri, meski mereka mampu, namun penyandang disabilitas sendiri mereka mampu untuk menafkahi keluarganya sendiri. Sehingga mereka punya biaya yang cukup untuk menafkahi keluarganya masing-masing.⁹⁴

3.4. Analisis Penulis

Penyandang Disabilitas terbagi kepada tiga yaitu :

1. Penyandang cacat fisik terdiri dari tunanetra, tuna rungu atau wicara, dan tuna daksa.

⁹⁴ Wawancara dengan Rizki Almishiri (Mahasiswa), Pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 10.00.

2. Penyandang cacat mental terdiri dari tuna laras, tuna grahiita.
3. Penyandang cacat fisik dan mental ganda.

Dari ketiga Kriteria penyandang disabilitas ini, yang penulis temukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang menjadi bahan kajian di dalam skripsi ini adalah Penyandang Cacat Fisik. Dimana penyandang Disabilitas cacat fisik masih seperti masyarakat pada umumnya, karena mereka dapat melakukan pernikahan, meskipun dengan sesama penyandang disabilitas. Namun Penulis tidak dapat menemukan Penyandang disabilitas dari penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam kajian skripsi ini penyandang disabilitas yang penulis temukan adalah penyandang disabilitas Tunanetra, tuna wicara dan tuna daksa. Terdapat tiga pasangan. 1 pasangan merupakan penyandang disabilitas sesama tunanetra, pasangan yang kedua tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan pasangan selanjutnya tuna wicara dengan tuna daksa (kaki).

Dari ketiga pasangan tersebut upaya mereka dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam menaungi bahtera rumah tangga tidak terlepas dari berbagai masalah, namun upaya dalam menjalankan rumah tangga tetap harus di jalankan. Dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia, hendaknya dapat saling memahami dan mengerti dengan kondisi masing-masing karena mereka sama-sama penyandang disabilitas, ketika terjadi perbedaan pendapat salah satu harus saling

mengalah dan mencoba untuk mencairkan suasana sehingga masalah yang terjadi tidak berkelanjutan. Namun kendala yang dihadapi dari pasangan disabilitas Tunanetra adalah dalam mengurus anak. Seperti dalam hal memandikan, dan menyuapi makanan kepada si anak ketika dia lapar.

Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian itu sudah dianggap menjadi hal yang biasa sehingga mudah untuk dilakukan, berbeda halnya dengan memandikan dan menyuapi anak ketika makan, karena itu merupakan hal yang sulit dan baru dikerjakan, belum terbiasa.

Begitu pula dengan penyandang disabilitas tuna daksa dan wicara, dengan keterbatasan yang mereka miliki, namun mereka tetap dapat menjaga anaknya, karena mereka masih mampu melihat, mereka dapat saling melengkapi, Cuma terhambat dalam hal berkomunikasi. Namun mereka tetap dapat membentuk keluarga yang bahagia. karena mereka dapat saling memahami satu sama lain.

Kemudian di dalam rumah tangga kita harus mampu mengerti pasangan, jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan siapa pun. Misalnya jangan membandingkan isteri dengan ibu. Ini menyebabkan hubungan tidak harmonis kedepannya. Setidaknya mempunyai waktu luang dengan keluarga. Namun dibalik itu semua dalam masalah ekonomi kita harus saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan financial. Sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mampu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah harus adanya kecocokan antara suami isteri, harus memiliki kemitraan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan sesama disabilitas malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka.

2. Yang mendorong pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah karena persamaan fisik yang mereka miliki, karena sama-sama tidak sempurna, maka dari itu mereka ingin membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pasangan disabilitas

atau normal sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah mengenai bagaimana cara kita dalam mewujudkannya dan mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga, dan keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain. Mereka melakukan aktivitas harian sama seperti masyarakat pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan dengan pasangan disabilitas, dimana keduanya terlihat saling melengkapi. Pasangan tersebut dapat melakukan segala aktivitas dari menyapu, mencuci, dan lain sebagainya, hanya saja setelah mereka dikaruniai anak mereka tidak dapat menjaga anaknya tanpa dari bantuan orang lain.

3. Pendapat masyarakat terhadap perkawinan sesama disabilitas mendapat respon baik dari kalangan masyarakat, malah jika ada pasangan antara penyandang disabilitas masyarakat mendukung dan memberi bantuan untuk kehidupannya sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut, pada intinya mereka akan sama-sama mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan masyarakat sekitar.

4.1. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam menyelesaikan permasalahan tentang judul yang di kaji, penulis ingin memberi beberapa saran.

1. Untuk menghadirkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya dipenuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada

pasangan jiwa, keinginan untuk saling memahami antara suami dan isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing.

2. Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandasi rasa iman dan taqwa semata-mata karena Allah.
3. Memiliki rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2009).
- Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004).
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 2005).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press: 1994).
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq Alaih Bagian Munakahat dan Mua'malat*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Fajar Mulya: 1999).
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi III, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011).
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (NAD: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007).
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004).
- <http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf>. di akses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 14.40.
- <http://www.baitijannati.wordpress.com>.
- http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8.
- Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam Falsafah Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2004).
- Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,*Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
- Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: ACAdemia, 2009).
- M. Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2009).
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013).
- Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007).
- Mohmd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Malang Press, 2008).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Kairo: Penerbit Erlangga, 2007).
- M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lantera hati, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 8 Lembaran Negara No. 5871..

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216*.
- Rizal Ihutraja Sinurat, "*Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas dikota Bandar Lampung*" (Skripsi Tidak dipublikasi), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Subekti, *Pkok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta).
- Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Solo: Istanbul, 2015).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008).
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media.
- Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Yuli Akmalia
Tempat /Tgl. Lahir : Aceh Besar, 20 juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/111309760
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Ds. Keneue-ue, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : Mukhsin
Pekerjaan : Tani
Ibu : Nurasih (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : Ds. Keneue-ue, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN TELADAN BANDA ACEH 2007
SLTP : SMPN 1 PEUKAN BADA 2010
SMU : MAN 2 BANDA ACEH 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga

Banda Aceh, 26 Agustus 2017

Yuli Akmalia
111309760



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2438/Un.08/FSH.I/08/2017

07 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Syiah Kuala
2. Keuchik Gampong Jeulingke
3. Keuchik Kaye Adang Ulee Kareng
4. Kepala KUA Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuli Akmalia
NIM : 111309760
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Desa Keneue-eu Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1288/un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, S.H.I MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Yuli Akmalia
N I M : 111309760
P r o d i : Hukum Keluarga
J u d u l : Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Maret 2017

Dekan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA

Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449
email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id / kuasyiahkuala@gmail.com
website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B-0373/Kua.01.07/4 /TL.00/08/2017
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian / Wawancara**

18 Agustus 2017

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 2438/Un.08/FSH.I/08/2017, tertanggal
07 Agustus 2017, perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data :

N a m a : Yuli Akmalia
N I M : 111309760
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga
A l a m a t : Desa Keneue-eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar

Benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara/penelitian di KUA Kec. Syiah
Kuala mengenai hal-hal yang terkait dengan skripsinya "*Upaya Pasangan Suami Istri
Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah (Studi kasus di KUA Kec. Syiah
Kuala)*"

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Wassalam

Syaikhul Ulama,



Samsul Hadi